



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA - STTD
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
TENTANG
PEMENUHAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA
DI BIDANG PERHUBUNGAN DARAT

Nomor : HK.201/19/20/PTDI-STTD-2022
Nomor : T/130/13/409.1.1/PKS/2022

Pada hari ini, Senin, tanggal Satu Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (01-08- 2022), yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. AHMAD YANI : Direktur Politeknik Transportasi Darat Indonesia - STTD, berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: SK. 2766 Tahun 2021 tanggal 29 September 2021, berkedudukan di Jalan Raya Setu No. 89 Kelurahan Cibuntu, Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. RINI SYARIFAH : Bupati Blitar, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-312 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Timur sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-368 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-312 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala

Daerah...

PARAF	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Timur, berkedudukan di Jalan Kusuma Bangsa No. 60 Kanigoro Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama dalam perjanjian kerja sama ini disebut PARA PIHAK, terlebih dulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK KESATU sebagai Lembaga Perguruan Tinggi dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang perhubungan darat serta berpartisipasi dalam pemenuhan kebutuhan SDM bidang perhubungan darat di wilayah Kabupaten Blitar.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban dan bertanggungjawab dalam pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia bidang perhubungan darat di wilayah Kabupaten Blitar.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama Tentang Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Bidang Perhubungan Darat, dengan didasarkan pada ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722).
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

“2”

4. ...

PARAF	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia Di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 531).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 50 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1414);
10. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 41 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
11. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B./1518/ M.PAN.RB/4/2014 Perihal Persetujuan Pola Pembibitan Sumber Daya Manusia Putera/Puteri Daerah Dalam Sistem Penerimaan Taruna/Taruni Sekolah Tinggi Transportasi Darat.
12. Kesepakatan Bersama antara Sekolah Tinggi Transportasi Darat dengan Pemerintah Kabupaten Blitar Nomor : HK.201/8/7/STTD-2018 dan Nomor : 119/I.29/409.05/2018, tanggal 27 Juli 2018, tentang Peningkatan Pembangunan Di Kabupaten Blitar Melalui Tridharma Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Transportasi Darat.
13. Perjanjian Kerjasama antara Sekolah Tinggi Transportasi Darat dengan Pemerintah Kabupaten Blitar Nomor : HK.201/I/VI/STTD-2017 dan Nomor : 800/II.12/409.05/2017 tentang Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia di Bidang Perhubungan Darat.

PARAF	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

14. Kesepakatan Bersama antara Politeknik Transportasi Darat Indonesia -STTD dan Pemerintah Kabupaten Blitar Nomor : HK.201/19/19/PTDI-STTD-2022 dan Nomor : B/130/12/409.1.1/KB/2022, tanggal 01 Agustus 2022, tentang Peningkatan Pembangunan Di Kabupaten Blitar Melalui Tridharma Perguruan Tinggi Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah:

- a. Untuk mewujudkan hubungan yang saling memberikan manfaat, saling menghormati dan saling mendukung berdasarkan prinsip keadilan serta keseimbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang Pemenuhan Kebutuhan SDM bidang perhubungan darat di wilayah Kabupaten Blitar ; dan
- b. Untuk memenuhi kebutuhan SDM yang berkompeten bidang perhubungan darat di wilayah Kabupaten Blitar dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kabupaten.

(2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mempercepat terpenuhinya kebutuhan SDM di bidang perhubungan darat yang berkompeten di wilayah Kabupaten Blitar.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah dalam rangka pemenuhan kebutuhan SDM yang berkompeten di bidang perhubungan darat dengan pola pembibitan sesuai kebutuhan daerah mulai dari penetapan kebutuhan sampai dengan pengusulan menjadi aparatur sipil negara.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

(1) PIHAK KESATU berhak:

- a. Menetapkan persyaratan pendaftaran seleksi penerimaan calon taruna;
- b. Melakukan seleksi penerimaan calon taruna;

"4"

C ...

PARAF	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

- c. Melakukan Seleksi Kompetensi Dasar bersama dengan instansi yang bertanggung jawab di Bidang Kepegawaian;
- d. Menyampaikan penetapan hasil Seleksi Kompetensi Dasar kepada PIHAK KEDUA;
- e. Menetapkan hasil SKD, kesemaptaan, kesehatan, wawancara, dan psikotes calon taruna;
- f. Mengumumkan hasil seleksi penerimaan calon taruna;
- g. Menyampaikan hasil seleksi penerimaan calon taruna kepada PIHAK KEDUA;
- h. Menetapkan dan memanggil calon taruna;
- i. Melaksanakan komunikasi dan koordinasi dalam pemenuhan biaya penunjang pendidikan bagi taruna kepada PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK KESATU berkewajiban:

- a. Melaksanakan pendidikan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- b. Menyiapkan biaya pelaksanaan pendidikan;
- c. Menyiapkan sarana dan prasarana pendidikan;
- d. Menyampaikan laporan pelaksanaan pendidikan kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) PIHAK KEDUA berhak:

- a. Penetapan jumlah kebutuhan SDM di bidang perhubungan darat, berdasarkan analisis jabatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- b. Menetapkan jumlah kebutuhan dan rincian analisis jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri dari:
 1. 16 (enam belas) orang Lulusan Transportasi Darat Sarjana Terapan untuk formasi jabatan:
 - 1) Analis Transportasi 4 (satu) orang;
 - 2) Analis Perizinan Transportasi 2 (dua)
 - 3) Pengawas Transportasi 10 (sepuluh) orang
 2. 20 (dua puluh) orang Lulusan Diploma III Manajemen Transportasi Jalan :

“5”

1) ...

PARAF	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

- 1) Pengelola Data Jaringan Transportasi Jalan, 14 (empat belas) orang
 - 2) Pengelola Terminal 6 (enam) orang
 3. DII Penguji Kendaraan Bermotor untuk formasi jabatan:
 - 1) Pelaksana/Terampil- Penguji Kendaraan Bermotor, 1 (satu) orang dari PKS sebelumnya.
 - c. Mengusulkan formasi bagi Taruna minimal 1 (satu) tahun sebelum menyelesaikan masa pendidikan;
 - d. Memberdayakan alumni dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi sub sektor Perhubungan Darat;
 - e. Melaksanakan monitoring dan koordinasi dengan PIHAK KESATU selama masa pendidikan.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban:
- a. Melaksanakan sosialisasi program pendidikan Politeknik Transportasi Darat Indonesia – STTD.
 - b. Menyediakan biaya penunjang pendidikan taruna berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan/atau bekerjasama dengan orang tua/wali taruna melalui suatu kesepakatan tersendiri.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlangsung untuk Jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6 BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Perjanjian ini dapat berakhir disebabkan oleh: Habisnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Perjanjian Kerjasama ini dan PARA PIHAK tidak bermaksud untuk memperpanjang jangka waktu.

- a. Terjadinya keadaan memaksa.
- b. Diputus berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- c. Perubahan kebijakan pemerintah yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

“6”

Pasal 7 ...

PARAF	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

Pasal 7

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Keadaan memaksa (*force majeure*) adalah keadaan yang terjadi diluar jangkauan dan kemauan PARA PIHAK seperti kerusuhan sosial, peperangan, kebakaran, peledakan, sabotase, badai, banjir, gempa bumi, tsunami yang mengakibatkan keterlambatan atau kegagalan salah satu pihak dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana tercantum dalam perjanjian ini.
- (2) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pihak yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).
- (3) Keterlambatan atau kelalaian atas pemberitahuan tersebut mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terdapat perbedaan penafsiran terhadap isi dan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perbedaaan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9

LAIN-LAIN

- (1) Segala sesuatu yang belum atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan dituangkan dalam suatu perjanjian tambahan (addendum) tersendiri yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian Kerjasama ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini tetap berlaku walaupun terjadi perubahan kepemimpinan/ jabatan dan bentuk badan hukum pada salah satu pihak.
- (3) Dengan ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini, terhadap Taruna/i yang sedang menjalankan pendidikan tetap menjadi bagian dari Perjanjian Kerjasama ini dan tetap diproses sampai dengan selesai dengan mengacu

"7"

pada ...

PARAF	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

pada Perjanjian Kerjasama antara Sekolah Tinggi Transportasi Darat dengan Pemerintah Kabupaten Blitar

Nomor : HK.201/II/VI/STTD-2017 dan Nomor : 800/II.12/409.05/2017 tanggal 24 Mei 2018 Tentang Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia di Bidang Perhubungan Darat

- (4) Proses seleksi penerimaan calon taruna oleh PIHAK KESATU yang sedang berjalan berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Sekolah Tinggi Transportasi Darat dengan Pemerintah Kabupaten Blitar tentang Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia di Bidang Perhubungan Darat Nomor : HK.201/II/VI/STTD-2017 dan Nomor : 800/II.12/409.05/2017 tanggal 24 Mei 2018 sebelum berlakunya Perjanjian Kerjasama yang baru ini, tetap dilaksanakan sampai dengan selesai dengan berpedoman pada Perjanjian Kerjasama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas berdasarkan itikad baik dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup untuk PARA PIHAK dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK KESATU

A blue ink signature of the first party (PIHAK KESATU).

AHMAD YANI

PARAF	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA - STTD
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
TENTANG
PEMENUHAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA
DI BIDANG PERHUBUNGAN DARAT**

**Nomor : HK.201/19/20/PTDI-STTD-2022
Nomor : T/130/13/409.1.1/PKS/2022**

Pada hari ini, Senin, tanggal Satu Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (01-08- 2022), yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. AHMAD YANI : Direktur Politeknik Transportasi Darat Indonesia - STTD, berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: SK. 2766 Tahun 2021 tanggal 29 September 2021, berkedudukan di Jalan Raya Setu No. 89 Kelurahan Cibuntu, Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. RINI SYARIFAH : Bupati Blitar, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-312 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Timur sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-368 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-312 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala

Daerah...

PARAF	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Timur, berkedudukan di Jalan Kusuma Bangsa No. 60 Kanigoro Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama dalam perjanjian kerja sama ini disebut PARA PIHAK, terlebih dulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK KESATU sebagai Lembaga Perguruan Tinggi dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang perhubungan darat serta berpartisipasi dalam pemenuhan kebutuhan SDM bidang perhubungan darat di wilayah Kabupaten Blitar.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban dan bertanggungjawab dalam pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia bidang perhubungan darat di wilayah Kabupaten Blitar.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama Tentang Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Bidang Perhubungan Darat, dengan didasarkan pada ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722).
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

PARAF	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia Di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 531).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 50 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1414);
10. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 41 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
11. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B./1518/ M.PAN.RB/4/2014 Perihal Persetujuan Pola Pembibitan Sumber Daya Manusia Putera/Puteri Daerah Dalam Sistem Penerimaan Taruna/Taruni Sekolah Tinggi Transportasi Darat.
12. Kesepakatan Bersama antara Sekolah Tinggi Transportasi Darat dengan Pemerintah Kabupaten Blitar Nomor : HK.201/8/7/STTD-2018 dan Nomor : 119/I.29/409.05/2018, tanggal 27 Juli 2018, tentang Peningkatan Pembangunan Di Kabupaten Blitar Melalui Tridharma Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Transportasi Darat.
13. Perjanjian Kerjasama antara Sekolah Tinggi Transportasi Darat dengan Pemerintah Kabupaten Blitar Nomor : HK.201/I/VI/STTD-2017 dan Nomor : 800/II.12/409.05/2017 tentang Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia di Bidang Perhubungan Darat.

PARAF	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

14. Kesepakatan Bersama antara Politeknik Transportasi Darat Indonesia -STTD dan Pemerintah Kabupaten Blitar Nomor : HK.201/19/19/PTDI-STTD-2022 dan Nomor : B/130/12/409.1.1/KB/2022, tanggal 01 Agustus 2022, tentang Peningkatan Pembangunan Di Kabupaten Blitar Melalui Tridharma Perguruan Tinggi Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah:

- a. Untuk mewujudkan hubungan yang saling memberikan manfaat, saling menghormati dan saling mendukung berdasarkan prinsip keadilan serta keseimbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang Pemenuhan Kebutuhan SDM bidang perhubungan darat di wilayah Kabupaten Blitar ; dan
- b. Untuk memenuhi kebutuhan SDM yang berkompeten bidang perhubungan darat di wilayah Kabupaten Blitar dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kabupaten.

(2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mempercepat terpenuhinya kebutuhan SDM di bidang perhubungan darat yang berkompeten di wilayah Kabupaten Blitar.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah dalam rangka pemenuhan kebutuhan SDM yang berkompeten di bidang perhubungan darat dengan pola pembibitan sesuai kebutuhan daerah mulai dari penetapan kebutuhan sampai dengan pengusulan menjadi aparatur sipil negara.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

(1) PIHAK KESATU berhak:

- a. Menetapkan persyaratan pendaftaran seleksi penerimaan calon taruna;
- b. Melakukan seleksi penerimaan calon taruna;

"4"

C ...

PARAF	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

- c. Melakukan Seleksi Kompetensi Dasar bersama dengan instansi yang bertanggung jawab di Bidang Kepegawaian;
- d. Menyampaikan penetapan hasil Seleksi Kompetensi Dasar kepada PIHAK KEDUA;
- e. Menetapkan hasil SKD, kesemaptaan, kesehatan, wawancara, dan psikotes calon taruna;
- f. Mengumumkan hasil seleksi penerimaan calon taruna;
- g. Menyampaikan hasil seleksi penerimaan calon taruna kepada PIHAK KEDUA;
- h. Menetapkan dan memanggil calon taruna;
- i. Melaksanakan komunikasi dan koordinasi dalam pemenuhan biaya penunjang pendidikan bagi taruna kepada PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK KESATU berkewajiban:

- a. Melaksanakan pendidikan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- b. Menyiapkan biaya pelaksanaan pendidikan;
- c. Menyiapkan sarana dan prasarana pendidikan;
- d. Menyampaikan laporan pelaksanaan pendidikan kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) PIHAK KEDUA berhak:

- a. Penetapan jumlah kebutuhan SDM di bidang perhubungan darat, berdasarkan analisis jabatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- b. Menetapkan jumlah kebutuhan dan rincian analisis jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri dari:
 1. 16 (enam belas) orang Lulusan Transportasi Darat Sarjana Terapan untuk formasi jabatan:
 - 1) Analis Transportasi 4 (satu) orang;
 - 2) Analis Perizinan Transportasi 2 (dua)
 - 3) Pengawas Transportasi 10 (sepuluh) orang
 2. 20 (dua puluh) orang Lulusan Diploma III Manajemen Transportasi Jalan :

PARAF	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

- 1) Pengelola Data Jaringan Transportasi Jalan, 14 (empat belas) orang
 - 2) Pengelola Terminal 6 (enam) orang
 3. DII Penguji Kendaraan Bermotor untuk formasi jabatan:
 - 1) Pelaksana/Terampil- Penguji Kendaraan Bermotor, 1 (satu) orang dari PKS sebelumnya.
 - c. Mengusulkan formasi bagi Taruna minimal 1 (satu) tahun sebelum menyelesaikan masa pendidikan;
 - d. Memberdayakan alumni dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi sub sektor Perhubungan Darat;
 - e. Melaksanakan monitoring dan koordinasi dengan PIHAK KESATU selama masa pendidikan.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban:
- a. Melaksanakan sosialisasi program pendidikan Politeknik Transportasi Darat Indonesia – STTD.
 - b. Menyediakan biaya penunjang pendidikan taruna berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan/atau bekerjasama dengan orang tua/wali taruna melalui suatu kesepakatan tersendiri.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlangsung untuk Jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Perjanjian ini dapat berakhir disebabkan oleh: Habisnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Perjanjian Kerjasama ini dan PARA PIHAK tidak bermaksud untuk memperpanjang jangka waktu.

- a. Terjadinya keadaan memaksa.
- b. Diputus berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- c. Perubahan kebijakan pemerintah yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

“6”

Pasal 7 ...

PARAF	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

Pasal 7

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Keadaan memaksa (*force majeure*) adalah keadaan yang terjadi diluar jangkauan dan kemauan PARA PIHAK seperti kerusakan sosial, peperangan, kebakaran, peledakan, sabotase, badai, banjir, gempa bumi, tsunami yang mengakibatkan keterlambatan atau kegagalan salah satu pihak dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana tercantum dalam perjanjian ini.
- (2) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pihak yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).
- (3) Keterlambatan atau kelalaian atas pemberitahuan tersebut mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terdapat perbedaan penafsiran terhadap isi dan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perbedaan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9

LAIN-LAIN

- (1) Segala sesuatu yang belum atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan dituangkan dalam suatu perjanjian tambahan (addendum) tersendiri yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian Kerjasama ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini tetap berlaku walaupun terjadi perubahan kepemimpinan/ jabatan dan bentuk badan hukum pada salah satu pihak.
- (3) Dengan ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini, terhadap Taruna/i yang sedang menjalankan pendidikan tetap menjadi bagian dari Perjanjian Kerjasama ini dan tetap diproses sampai dengan selesai dengan mengacu

“7”

pada ...

PARAF	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

pada Perjanjian Kerjasama antara Sekolah Tinggi Transportasi Darat dengan Pemerintah Kabupaten Blitar

Nomor : HK.201/II/VI/STTD-2017 dan Nomor : 800/II.12/409.05/2017 tanggal 24 Mei 2018 Tentang Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia di Bidang Perhubungan Darat

- (4) Proses seleksi penerimaan calon taruna oleh PIHAK KESATU yang sedang berjalan berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Sekolah Tinggi Transportasi Darat dengan Pemerintah Kabupaten Blitar tentang Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia di Bidang Perhubungan Darat Nomor : HK.201/II/VI/STTD-2017 dan Nomor : 800/II.12/409.05/2017 tanggal 24 Mei 2018 sebelum berlakunya Perjanjian Kerjasama yang baru ini, tetap dilaksanakan sampai dengan selesai dengan berpedoman pada Perjanjian Kerjasama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas berdasarkan itikad baik dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup untuk PARA PIHAK dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



RINI SYARIFAH

PIHAK KESATU



AHMAD YANI

PARAF	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	